



PUTUSAN

Nomor 12 /PDT/2023/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PERRY UTAMA SAPUTRA, selaku Direktur PT. MENTARI MAKMUR SEJAHTERA, beralamat di Jl. Kaca Kaca Wetan No. 16 RT. 009 RW. 004 Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MULA SATRIA, SH, Advokat pada Kantor Mula Satria, SH & Rekan di Jl. Sukarajin II No. 28 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

LAWAN :

1. PT. Bank OCBC NISP Asia Afrika No. 100 Kelurahan Ciwako Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada F.X .TRISUMARYANTO S.H, M.H dkk Advokat, pada Law Offices SGS Mandiri di Apartemen Mutiara Bekasi Ruko B-02 Jl. A Yani No. 8 Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) beralamat di GKN Gedung N Lt.3 114 Braga Jl. Asia Afrika Ciwako Kecamatan Lengkong Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNTUR SUMITRO, S.Kom, M.Si dkk Pegawai Pada Kantor KPKNL Bandung di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT.BDG.



selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

3. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Jl. Raya Ciburuy Padalarang No. 334 Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Pegawai Pada Kantor KPKNL Bandung di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DADANG DARMAWAN, S.H. dkk Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat di Jl. Raya Ciburuy Padalarang No. 334 Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 29 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 1.075.000,00 00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat II. Pemanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT.BDG.



mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 89/Pdt.G/2022/PN. Blb Jo Nomor 49/Pdt.BD/2022/PN.Blb tanggal 6 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori Banding tertanggal 14 September 2022 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori tertanggal 13 Oktober 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 Agustus 2022 Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Blb yang dimohonkan banding;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding tanggal 28 September 2022, demikian pula hal tersebut disampaikan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 28 September 2022 dan Turut Terbanding II tanggal 6 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menolak gugatan **Penggugat / Pembanding** seluruhnya, karena Majelis

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT.BDG.



Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mempertimbangkan itikad baik dari **Penggugat / Pembanding** untuk membayar hutangnya kepada **Tergugat / Terbanding** yaitu dengan cara menjual aset yang dijaminan kepada **Tergugat / Terbanding**;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak pernah mempertimbangkan alasan dari **Penggugat / Pembanding** bahwasannya macetnya usaha **Penggugat / Pembanding** bukan kesalahannya tapi akibat Pandemi Covid 19 yang dimulai sejak tahun 2020 dan hingga saat ini masih terasa sulitnya untuk memulai lagi usaha yang baru.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan yang saat ini aset yang dijaminan kepada **Tergugat / Terbanding** yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1279/Cimerang seluas 585 m2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang, Desa Cimerang, Jalan Subanglarang Nomor 59 yang ditaksir dengan nilai lelang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), jelas sangat merugikan **Penggugat / Pembanding** sedangkan dalam gugatan **Penggugat / Pembanding** hendak dijual sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai rasa keadilan terhadap nasib **Penggugat / Pembanding** di saat Pandemi Covid 19 seluruh usaha mengalami kebangkrutan sehingga kesulitan untuk membayar cicilan / angsuran kepada **Tergugat / Terbanding**.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir ; salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 29 Agustus 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dimana pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan ternyata memori

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut pada pokoknya hanya pengulangi jawaban dan tidak ada hal-hal baru, sehingga Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat harus ditolak dan Kontra Memori tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah menyetujui isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 29 Agustus 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor **1947/227** jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 29 Agustus 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Rabu tanggal 1 Februari 2023, yang terdiri dari Jonny Sitohang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratna Mintarsih, S.H., M.H dan Zainuri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ratna Mintarsih, S.H., M.H

Jonny Sitohang, S.H., M.H.

ttd

Zainuri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jono Yulianto, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp. 130.000,00 +
 4. Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 12/PDT/2023/PT.BDG.